

HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BUAH ASAM DARI HASIL NYANDEK DI PULAU SEPANGKUR BESAR DESA SABUNTAN KECAMATAN SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP

Nor Hamdi¹, Subaidi², Hali Makki³

Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Indonesia

e-mail: subaidishalli74@gmail.com, halimakki1987@gmail.com

Received: Januari 05, 2026	Revised: Januari 11, 2026	Accepted: Januari 19, 2026	Published: Februari, 2026
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

*Corresponding author

Abstract

Buying and selling transactions are the main means for people to meet their living needs, both basic and additional needs. On Sepangkur Besar Island, Sabuntan Village, Sapeken District, Sumenep Regency, there is a unique and different buying and selling practice from common customs, namely buying and selling sour fruits from picking fruit that falls from someone else's tree without the owner's knowledge, known as nyandek. This practice has been going on for generations in the local community. This research aims to describe the perspective of sharia economic law on the buying and selling of sour fruits from nyandek. The research uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews, documentation, and literature studies. The data was analyzed descriptively by emphasizing the meaning of the practice that occurred in the field based on the foundation of muamalah theory. The results of the study show that the buying and selling of sour fruits produced by nyandek in harmony has been fulfilled, namely the subject of contract, sighth (ijab and kabul), objects of buying and selling, and exchange rates. However, the practice becomes illegal because the object of buying and selling (ma'qud 'alaih) is obtained from a tree belonging to someone else without permission, thus contradicting the principle of ownership in sharia economic law.

Keywords: *Buying and selling, Derivatives, Sharia Economic Law.*

Abstrak

Transaksi jual beli merupakan sarana utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan pokok maupun tambahan. Di Pulau Sepangkur Besar, Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, terdapat praktik jual beli yang unik dan berbeda dari kebiasaan umum, yaitu jual beli buah asam hasil memungut buah yang jatuh dari pohon milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang dikenal dengan istilah nyandek. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun di masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buah asam hasil nyandek. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif dengan menekankan pemaknaan terhadap praktik yang terjadi di lapangan berdasarkan landasan teori muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli buah asam hasil nyandek secara rukun telah terpenuhi, yaitu adanya subjek akad, sighat (ijab dan kabul), objek jual beli, serta nilai tukar. Namun demikian, praktik tersebut menjadi tidak sah karena objek jual beli (ma'qud 'alaih) diperoleh dari pohon milik orang lain tanpa izin, sehingga bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Jual Beli, Hasil Nyandek, Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Aspek ekonomi menjadi salah satu yang paling mendasar karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup (Wahyuni, 2024). Dalam Islam, aktivitas ekonomi dikenal dengan istilah muamalah, yaitu kegiatan antarindividu untuk memperoleh manfaat tanpa merugikan pihak lain. Prinsip muamalah menekankan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan dalam setiap transaksi, seperti jual beli (Kurniawan dkk., 2021).

Muamalah dalam Islam merujuk pada hubungan dan interaksi antar manusia. Secara istilah, muamalah merupakan aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai syariat Islam (Wahyuddin dkk., 2024). Muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Dalam bidang ekonomi, muamalah mengatur aktivitas seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, hutang piutang, dan gadai, dengan tujuan mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan serta terhindar dari praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam (Faiqah dkk., 2024).

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang mencerminkan sifat sosial manusia, karena kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa kerja sama dengan orang lain. Jual beli adalah perjanjian sukarela antara dua pihak untuk menukar barang bernilai dengan imbalan tertentu sesuai kesepakatan dan syariat Islam (Navisa dkk., 2023). Dalam praktiknya, para pihak diwajibkan bersikap jujur dan adil. Islam telah mengatur tata cara jual beli secara jelas, salah satunya melalui syarat sah berupa ijab dan kabul sebagai bentuk kerelaan antara penjual dan pembeli, yang dilakukan tanpa paksaan oleh pihak yang berwenang, guna menjamin keadilan dan menghindari kebatilan dalam transaksi.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup (Wati dkk., 2020). Namun, di lapangan terdapat

praktik jual beli yang berbeda dari kebiasaan umum, seperti yang terjadi di Pulau Sepangkur Besar, Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Di daerah tersebut terdapat praktik turun-temurun berupa jual beli buah yang dikumpulkan dari hasil memungut buah jatuh milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik pohon, yang dikenal dengan istilah nyandek.

Dalam praktik jual beli buah nyandek, seseorang menunggu buah yang jatuh dari pohon milik orang lain untuk kemudian diambil dan dijual, lalu hasil penjualannya dibagi dengan pemilik pohon setelah buah terjual (Desviana & Firdaus, 2024). Namun, pemilik pohon tidak mengetahui secara pasti jumlah buah yang diambil maupun hasil penjualannya. Buah yang sering dikumpulkan melalui praktik nyandek antara lain kedondong, mangga, jambu, kelapa, dan terutama buah asam.

Praktik ini dialami oleh Bapak Saimin selaku pemilik pohon asam, yang sebelumnya memperkirakan buah akan jatuh dalam jumlah banyak untuk dimanfaatkan sendiri atau dijual. Namun, rencana tersebut batal karena buah yang jatuh telah diambil dan dijual oleh pihak lain tanpa sepengetahuan maupun kesepakatan. Hal serupa juga dialami oleh Ibu Holide, yang meskipun telah bekerja sama dengan pedagang buah, hasil panennya justru diambil dan dijual oleh pihak lain tanpa izin.

Pelaku nyandek biasanya berangkat sejak pagi hari untuk mengambil buah asam yang jatuh pada malam hari tanpa meminta izin pemilik pohon. Menurut pelaku, praktik ini dianggap sebagai kebiasaan yang tidak menimbulkan masalah karena hasil penjualan buah akan dibayarkan kepada pemilik pohon.

Dalam Islam, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, antara lain suci, memiliki nilai guna, dapat dimiliki secara utuh, serta merupakan milik sendiri atau atas kuasa pemiliknya (Anshori, 2018). Menjual barang yang bukan miliknya tanpa adanya penyerahan kuasa dalam hukum ekonomi syariah dikenal sebagai bai' fuduli. Namun, apabila pemilik barang merelakan atau menyetujui penjualan tersebut, maka jual beli dinyatakan sah. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah praktik jual beli nyandek di Pulau Sepangkur Besar termasuk dalam kategori bai' fuduli.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli nyandek yang terjadi di Pulau Sepangkur Besar, Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kepemilikan barang dan konsep bai' fuduli. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian muamalah kontemporer, menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dalam memahami praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam,

serta menjadi masukan bagi tokoh agama dan pihak terkait dalam memberikan edukasi dan pembinaan hukum ekonomi syariah di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (Ansari dkk., 2023). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji praktik jual beli nyandek yang berlangsung di masyarakat Pulau Sepangkur Besar, Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, dengan melihat kesesuaiannya terhadap ketentuan hukum ekonomi syariah. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Amiruddin, 2014). Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pelaku nyandek, pemilik pohon, pembeli, serta tokoh masyarakat setempat. Sementara itu, data sekunder bersumber dari literatur yang relevan (Sugiono, 2019), seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan jual beli dan konsep *bai' fuduli*.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi terhadap praktik jual beli nyandek, serta dokumentasi untuk memperkuat keabsahan data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif (Soerjono & Mamudji, 2016), yaitu dengan menyusun, mengelompokkan, dan menafsirkan data secara sistematis. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta empiris di lapangan dengan teori dan ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai status hukum dan implikasi praktik jual beli nyandek dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pulau Sepangkur Besar

Pulau Sepangkur Besar terletak di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Desa Sabuntan. Pulau ini dikenal sebagai salah satu penghasil padi dan garam terbesar di Kecamatan Sapeken, sehingga memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat setempat. Secara administratif, Desa Sabuntan terdiri atas tiga pulau, yaitu Pulau Sabuntan di bagian barat, Pulau Sepangkur Kecil di bagian tengah, dan Pulau Sepangkur Besar di bagian timur. Pulau Sepangkur Besar terbagi ke dalam empat dusun, yakni Dusun Kapok, Beringin, Tembing, dan Ceppon, dengan delapan Rukun Tetangga (RT) yang menunjukkan struktur pemerintahan desa yang tertata.

Pulau Sepangkur Besar terletak di bagian selatan Kepulauan Kangean dan berbatasan dengan Pulau Saur di sebelah timur, Pulau Paliat di utara, Pulau

Sepangkur Kecil di barat, serta Laut Jawa di bagian selatan. Wilayah pulau ini meliputi permukiman penduduk, lahan pertanian, perkebunan, dan lahan payau. Lahan pertanian dimanfaatkan untuk menanam padi, jagung, dan umbi-umbian, sementara lahan perkebunan digunakan untuk budidaya buah-buahan. Adapun lahan payau dimanfaatkan untuk produksi garam serta tambak udang dan ikan bandeng. Penduduk pulau sepangkur besar berjumlah sekitar 2.585 jiwa dengan 695 KK (Desa, 2024).

Mata pencaharian masyarakat Pulau Sepangkur Besar, Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, cukup beragam, meliputi ASN, tenaga medis, guru, pedagang, dan tukang, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, nelayan, dan pembuat garam. Kondisi geografis yang strategis, didukung lahan pertanian luas dan kedekatan dengan laut, menjadikan tingkat pengangguran relatif rendah. Pada musim hujan masyarakat bertani padi dan jagung, sedangkan pada musim kemarau beralih menjadi nelayan atau memproduksi garam, serta sebagian memilih merantau. Namun, kondisi kepulauan yang jauh dari pusat kota dan bergantung pada transportasi laut berdampak pada keterbatasan mobilitas dan distribusi barang, sehingga harga kebutuhan pokok, termasuk buah asam yang hanya terdapat di pulau tertentu, relatif mahal.

2. Praktik Jual Beli Buah Asam dari Hasil Nyandek di Pulau Sepangkur Besar Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep

Tolong-menolong dan semangat gotong royong merupakan nilai utama dalam ekonomi syariah yang juga menjadi ciri kehidupan masyarakat kepulauan. Bagi masyarakat Pulau Sepangkur Besar, Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, nilai-nilai tersebut telah menjadi kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi geografis berupa lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas menjadi penopang pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus sumber penghasilan melalui aktivitas jual beli, salah satunya jual beli buah asam. Untuk mengetahui praktik jual beli tersebut, peneliti melakukan penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan masyarakat setempat. Adapun praktiknya sebagai berikut:

a. Cara mendapatkan barang

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Suruan pekerja serabutan selaku Nyandek buah Asam yang diambil dari pohon orang lain, sebagai berikut:

“Ako ajhual celok ollena nyandek ano ako tak endik bhungkana, Nyandek rea cong molong buabuaan se ghegher deri bhungkana deri settong na ka settongna, banyak macemna se ecandek bisa kadungdung, pao camp, nyeong sepalang teros ecandek biasna celok” (Suruan, 9 Mei 2025).

“Buah asam yang saya jual didapat dari kerja nyandek, nyandek merupakan pekerjaan mengumpulkan buah-buahan yang jatuh dari pohonnya. Untuk mendapat buah yang banyak Tidak hanya focus disatu pohon akan tetapi berpindah pindah dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya sampai wadah yang kami bawa terisi, beberapa buah yang sering di candek yaitu seperti buah kedondong, kelapa, dan mangga, namun paling banyak ialah buah asam.”

Pernyataan di atas senada dengan bapak Cawing warga dusun kapok selaku pencari buah asam di kebun orang lain, yaitu sebagai berikut:

“Nyandek rea istilah na oreng sapangkor, mon ngatao oreng molong buana celok di bebena celokna oreng laen. Mon celokna dhirek nyamana molong. Dedhi oreng se tak endik bhungkan celok rea olle ngalak celok se ghegher” (Cawing, 6 Mei 2025).

“Kata nyandek adalah Bahasa orang Sepangkur Besar, arti dari istilah tersebut adalah kegiatan mengumpulkan buah-buahan yang jatuh dengan sendirinya di bawah pohon milik orang lain. akan tetapi ketika pohon dari buah merupakan milik sendiri dikenal dengan istilah molong (panen). Orang yang tidak memiliki pohon asam ketika nyandek disebut penyandek, pekerjaan ini sudah biasa terjadi di Pulau Sepangkur Besar.”

Sedangkan menurut Bapak Juhdi warga dusun tembing sebagai pekerja garam sebagai berikut :

“Iyya norok pato la kea ka oreng ngalak nyandek celok, aron ekaghei pemasukan maske hallik cong” (Juhdi, 13 Mei 2025).

“Sebagai kebiasaan yang telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama saya juga termasuk orang yang ikut ikutan dalam pekerjaan nyandek ini. Hitung hitung sebagai upaya saya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga walaupun sedikit.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jual beli buah asam hasil nyandek merupakan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Sepangkur Besar dengan cara mendapatkan barang yaitu buah asam yang didapat dengan cara mengambil buah asam yang jatuh dari satu pohon asam ke satu pohon asam lainnya milik orang lain.

Dalam hal ini kita telah mengetahui proses mendapatkan barang yaitu buah asma tersebut yang diperoleh dari pohon milik orang lain, maka perlu juga diketahui bagaimana proses pengambilan buah tersebut dari pihak pemilik, apakah pemilik pohon mengizinkan atau mengetahui hal tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama beberapa narasumber di Pulau Sepangkur Besar. Sebagaimana wawancara dengan bapak Suruan pada tanggal 09 Mei 2025 ia mengatakan:

“Endek tak ngabela ghian, langsung entar nyandek, kabiasaanna oreng dinna la molae lambek rea nyandek buabuaan tak usah ngabela ghiok ka oreng na,

ano paste taola kea se endik celok jhek bede oreng alako nyandek e celokna” (Suruan, 9 Mei 2025).

“Menurut kebiasaan selama ini tidak ada orang yang izin terlebih dahulu kepada pemilik pohon asam tak terkecuali saya, kami langsung bergegas menuju beberapa pohon asam yang ada, Begitu pula dengan pemilik pohon yang telah lama mengetahui bahwa ada pekerjaan nyandek, justru sebagian pemilik pohon juga ada yang ikut dalam pekerjaan ini.”

Demikian juga penjelasan dari bapak Cawing dalam wawancara ia mengatakan bahwa:

“Endek tak izin ghian, ollea aizin mamma mon kadheng ako mangkat mare sobbhu ka bebena celok, orengna ghik tedung paleng, tembheng kalendhi ka selaen. Ano marena deg hik mon la mare ejhual la pasti aberrek tao sekalian abekan ollena ajhual celok” (Cawing, 6 Mei 2025).

“Biasanya kami berangkat pagi-pagi sekali untuk mengunpulkan buah yang jatuh sehingga tidak sempat bagi saya untuk meminta izin dulu kepada pemilik pohon, bahkan tekadang sehabis sholat subuh kami langsung bergegas kebawah pohon takut ketinggalan yang lain, masalah izin biarlah urusan belakang sembari nanti memberikan hasil penjualan buah asam ketika terjual.”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pemilik pohon yaitu ibu janna, ia mengatakan bahwa.

“Adek oreng se nagbelaa ka ako nyandek celok ano la kabiasaan molae lambek laoreng nyandek celok, ako kea tak ten gurus rea mon ghik maghu ngalak ebebna je tak arapa etembheng ekakan sape pokola jhek ngalak edherak, tape ako ngarep kea ka oreng oreng mon bisa ngabela ghian tak kera tak ko buak leko, ghei pangarghean ka se endik marea takok bede ate se akarettek tak ikhlas atobe se laen kan bisa dedhi pakalaeen deg hik” (Janna, 10 Mei 2025).

“Selama saya mengetahui adanya pekerjaan nyandek sampai sekarang tidak ada orang yang datang kerumah untuk meminta izin nyandek di pohon asam milik saya, lagi pula saya tidak peduli apakah orang mau izin atau tidak menurut saya ketimbang dimakan hewan lebih baik diambil orang, akan tetapi sebagai pemilik pohon pasti memiliki harapan agar orang yang mau nyandek untuk izin terlebih dahulu, sebagai bentuk menghargai pemilik pohon dan tidak sembarangan kepada barang milik orang. Mungkin hari ini saya masih bisa menerima tapi dikemudian hari saya khawatir tidak bisa ikhlas lagi yang mungkin bisa merugikan kedua belah pihak.”

Ibu Misriani juga mengatakan hal yang sama dengan kepada peneliti bahwa.

“Oreng rea langsung mangkat la ka bebena celok tak kera ngabela, paleng mon la mare ejhual bhuro ngabela ben aberrek sebagian ollena, kadheng ako

ngalang kea, karna oreng rea tak tao diri sela nyandek maghun ghian nganjhembuk di dherak, bede se aghundu dedhi ghegher onghu celok, iyya nyamana nyandek tape ano e sangaje epagaggher, pangatterro se lakar gheggher hirek la kalak jhek se edehrak” (Misriani, 11 Mei 2025).

“Pada biasanya orang-orang langsung bergegas menuju pohon yang ingin dicandek, setelah buah asam terjual barulah ada orang datang kerumah mengatakan bahawa ia kemaren nyandek di pohon asam milik saya sekaligus membawa uang hasil penjualanya. Saya sempat melarang beberapa orang yang saya lihat sedang nyandek di pohon asam milik saya dikarenakan orang orang itu tidak tahu diri, sudah dikasik nyandek tapi buah yang ada diatas berupaya untuk dijatuhkan juga, sehingga kesanya nyandek padahal sengaja dijatuhin itu yang membuat saya tidak suka.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku nyandek dan pemilik pohon, diketahui bahwa pengambilan buah asam umumnya dilakukan tanpa izin terlebih dahulu. Meskipun demikian, pemilik pohon mengetahui dan pada umumnya mengizinkan praktik tersebut karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Namun, pemilik pohon berharap agar pelaku nyandek terlebih dahulu meminta izin sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Dalam beberapa kasus, pemilik pohon melarang praktik nyandek karena pelaku dianggap tidak amanah, seperti sengaja menjatuhkan buah dari pohon, yang menimbulkan kekecewaan bagi pemilik.

b. Penetapan Harga

Penetapan harga barang dalam transaksi jual beli harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli untuk mendapat kesepakatan, termasuk di Pulau Sepangkur Besar Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep yang melakukan praktik jual beli Buah Asam untuk mengetahui cara penetapan harga peneliti melakukan wawancara Seperti yang dituturkan oleh bapak Suruan sebagai berikut :

“Mon e sapangkor arghena celok rea Rp 35.000 mon ejhual ka loar polo sanpangkor Rp. 45.000 mon celok ghik banyak mon celok rea sara sareanna bisa lebbi deri arge se anyar rea” (Suruan, 9 Mei 2025).

“Harga buah asam untuk pulau Sepangkur Rp. 35.000 perkilogramnya sedangkan untuk daerah luar Pulau Sepangkur Rp. 45.000. perkilogramnya, harga normal biasanya.”

Demikian juga pengakuan dari Bapak Juhdi ia mengatakan.

“Mon ejhual dinna arghena Rp 35.000 mon ejhual ka polo laen arghena Rp 45.000 untuk Rp 15.000 na rea ongkos nan gibe la rea” (Juhdi, 13 Mei 2025).

“Harga untuk daerah sepangkur Rp.35.000 diluar pulau sepangkur harganya Rp. 45.000 ongkos penitipannya itu Rp 15.000 jadi hasilnya masih sama.

Dari wawancara dia atas penetapan harga buah Asam yang terjadi di Pulau Sepangkur Besar di tetapkan oleh penjual. Para penjual buah asam melakukan kesepakatan untuk menetapkan harga buah Asam. Harga buah asam 1.kg Rp.35.000 untuk daerah Pulau Sepangkur Besar sedangkan ketika di jual ke luar pulau Di Kecamatan Sapeken harga mencapai Rp. 45.000. penetapan harga seperti ini telah sangat lama dan menjadi kebiasaan ketika ada harga barang yang tidak ditemukan di pasaran secara pasti sehingga masyarakat Pulau Sepangkur Besar melakukan kesepakatan bersama.

c. Praktik Penjualan

Setelah mengetahui proses cara mendapatkan barang di atas. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bagaimana praktik penjualan buah asam itu. Peneliti melakukan wawancara dengan Beberapa narasumber di Pulau Sepangkur Besar.

Wawancara bersama Bapak Suruan penjual buah asam dari hasil nyandek tersebut ia menuturkan sebagai berikut.

“Ekombik ghian jhu ejemmor, epaelang bighinah jhu e pabungkol bungkol marena rea etembhengla delem sabungkolna rea bede se 2 kilo bede se sakilo, Mon banyak la lena ako nyandek degihik ejhual la ka tatangheh se bhuto celok, otobe epatorok ka sapeken ejhual epasar ditto, kadheng kea bede se messen deri polo polo se laen se tak endik bhungkana celok” (Suruan, 9 Mei 2025).

“Sebelum dijual buah asam akan di proses mulai dari pegupasan kulian membeuang bijinya lalu dijemur, setelah itu diangkat untuk ditimbang dibulatkan menjadi beberapa bulatan setiap bulatan beratnya bermacam macam ada yang 2 kg ada yang 1 kg. setelah melalui proses tadi baru kemudian buah asam siap dipasarkan atau di tawarkan pada tetangga dekat bahkan sebelumnya sudah ada yang memesan terlebih dahulu baik di Pulau Sepangkur atau luar Sepangkur.”

Adapun penjelasan dari bapak Cawing warga dusun kapok selaku pencari buah asam di kebun orang lain, yaitu sebagai berikut:

“Ako dhirek se ajhual, tatanghe biasana se melle, monla adek se melle e sekitar roma bhuro la kopataber ka oreng loar, biasana mon mosem na celok rea mayak la se messen kennalan kennalan deri polo laen, soalna mon epolo selain sapangkor adek celok bede celok di pasar coma tak pade ben celok di sapangkor la” (Cawing, 6 Mei 2025).

“Buah asam dijual langsung olah kami sendiri, dengan menawarkan kepada tetangga dekat atau kami bawa kepasar di sapeken, pada saat musim pohon asam berbuah banyak yang memesan terlabih dahulu, biasanya dari pulau yang tidak memiliki tumbuhan pohon asam.”

Dari wawancara diatas praktik penjualan buah asam dilakukan dengan cara membersihkan terlebih dahulu kulitnya, bijinya setelah itu di timbang dijadikan beberapa Kg, setelah melalui poroses ini baru kemudian akan diperjual belikan baik kepada masyarakat setempat ataupun keluar pulau di kecamatan sapeken, proses penjualan dilakukan langsung oleh penjual (penyandek) atau terkadang juga pihak penjual menitipkan buah tersebut kepada orang lain.

d. Pembagian Hasil Dari Penjualan Buah Asam.

Dalam praktinya setelah buah asam terjual dan mendapatkan hasil dari penjual itu maka pihak penjual akan membagikan kepada pemilik pohon. Untuk mengetahui sepaerti apa proses pembagian hasil tersebut peneliti melakukan wawancara bersama beberapa narasumber.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak suruan seorang penyandek Buah Asam dalam wawancara ia menuturkan sebagai berikut.

“Ebegi tergantung celok emma sepaleng banyak olle, saopama ako nyandek e celok na oreng ka tello, berarti ko begi empak la ben ako, dedhi begianna degihik tergantung perkiraan na ako mek se kemmaan se paling banyak ako candek celokna tape se. endik celok tak norok abeghi se aberrek langsung deri ako, oreng na perak narema pesse la eromana” (Suruan, 9 Mei 2025).

“Ketika buah asam terjual kemudian akan dibagi dengan pemilik pohon, pembagian tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian tergantung seberapa banyak pohon yang saya datangi, , pada saat proses pembagian hasil saya tidak melibatkan pemilik pohon untuk ikut membagi. Adapun pembagiannya akan saya bagi menurut perkiraan saya, di pohon mana saya mendapatkan buah asam paling banyak maka tentunya pemilik pohon itu akan saya beri hasil yang paling banyak dari pada yang lain.”

Demikian juga senada dengan pernyataan dari bapak Juhdi ia mengungkapkan separti berikut.

“Ako maske nyandek e celokna oreng aneng maghun ako berrek ke se endik celok biasan ako begi, sarapa celok se ko candek kobeghi samrea la ben ako kea rassana adek maslah jhu rea, anghep la akao ajhualaghen ben polek ano ghi bede kea adehrak banyak rassana tak kera rugi se endik celok” (Juhdi, 13 Mei 2025).

“Setelah saya menjual buah asam maka saya akan membagi hasil penjualan dengan pemilik pohon, hasilnya dibagi kepada pemilik, pohon siapa yang paling banyak menurut saya tentunya bagiannya juga lebih banyak dari yang lain, saya menganggap ini bukan suatu masalah karena pemilik tidak kehilangan secara Cuma Cuma akan tetapi ada hasil yang diperoleh tanpa susah payah mengerjakan sendiri.”

Peneliti juga melakukan wawancara bersama pemilik pohon yaitu Ibu Janna dalam wawancara ia menuturkan bahwa.

“Oreng-oreng maghun aberrek kea ka ako, maske tak seberapa etembeng mon ako dhirek se ajhual ollena, tak tao ako sarapa ollena hasil ajhual celok rea pokok la bede oreng aberrek duit ako kalak la” (Janna, 10 Mei 2025).

“Masalah hasil saya tidak meminta akan tetapi mereka inisiatif sendiri untuk memberi hasil dari penjualan buah asam kepada saya, walaupun itu tak lebih sedikit hasilnya ketimbang saya yang langsung menjual sendiri. Saya tidak mengetahui berapa hasil yang diperoleh dan jumlah buah yang diambil yang mengetahui penjual saya juga tidak ikut membagi.”

Bu misriani juga mengatakan hal demikian

“Ako tak tao proses pabegianna mamma se tao rea deri pajhual, sarap hasilna ollena sarapa manyakna celok se ekalak sarapa, ako perak narema duit la deri pihak pajhual, mon sataona ako rea ebegi tergantung sarpa bhungkan celok se e entare kalak buana, degihk mon ebegia tergantung perkiraanna se ajhual” (Misriani, 11 Mei 2025).

“Secara jelasnya saya kurang paham proses pembaginnnya, berapa hasilnya, berapa banyak buah yang ia dapat dari penjualan, saya cuma menerima saja dari pihak penjual, setahu saya pembagian buah itu nanti akan dibagi tergantung berapa banyak pohon yang dikunjungi oleh penjual, sedangkan jumlahnya itu tergantung perkiraan penjual pohon siapa yang paling banyak mendapatkan buah asam.”

Dalam penjelasan dari beberapa narasumber diatas bahwa setelah buah asam terjual maka akan dibagi sesuai dengan berapa jumlah pohon yang dikunjungi oleh penjual. Hasil tersebut nantinya akan dibagi dengan jumlah sesuai dengan perkiraan penjual (penyandek). pembagian hasil dari penjualan buah asam dibagi langsung oleh pihak penjual (penyandek) pemilik pohon tidak ikut dalam proses pembagian.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Asam Dari Hasil Nyandek di Pulau Sepangkur Besar Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep

Kemanfaatan barang merupakan hal yang urgen dalam proses jual beli baik itu bermanfaat langsung kepada orang yang bertransaksi atau mengambil manfaat lain dari barang. Misalnya buah asam, buah asam merupakan buah yang bisa diambil secara langsung manfaatnya karena bisa dikonsumsi. Namun dalam syarat jual beli tidak cukup dengan hanya memiliki kemanfaatan saja melainkan ada syarat-syarat yang lain seperti suci, cara mendapatkan barang dan pelaksanaan akad pada saat terjadi transaksi jual beli.

Akad yang terjadi antara pemilik pohon asam dengan penjual penyandek baru terjadi setelah buah asam terjual dan penjual akan membagi hasil nyandek dengan beberapa pemilik pohon yang ia datangi ketika nyandek. Pembagian hasil akan dibagi oleh penjual menurut perkiraan penjual sebab buah asam sudah tercampur dengan buah asam yang lain sehingga pemilik pohon terpaksa mengambil bagiannya. Praktik mendapatkan barang dan proses pembagian yang demikian menyebabkan adanya keraguan karena bagaimanapun ada dua kemungkinan pemilik mengizinkan dan juga tidak serta pembagian yang tidak jelas akan menimbulkan ketidakrelaan pemilik pohon sehingga nanti mengakibatkan jual beli yang dilakukan menjadi rusak.

Menurut Hukum Ekonomi syariah diterangkan bahwa syarat barang yang bisa di jual wujud, ukuran, harga dapat diketahui oleh pembeli serta milik sendiri atau ada wakil dari orang lain menyerahkan kuasa kepada seseorang untuk menjualkan barangnya (Rivai dkk., 2022). Barang yang di jual yang bukan merupakan milik sendiri atau milik orang lain yang mewakilkan untuk menjual barangnya dikenal dengan jual beli fudhuli.

Ba'i fuduli merupakan jual beli barang yang bukan milik sendiri tanpa ada penyerahan dari pemilik. Transaksi jual beli tidak akan dikatakan sah apabila tidak ada pengalihan wewenang dari pemilik barang kepada penjual, orang yang diberi wewenang tersebut harus memiliki kemampuan melaksanakan jual beli artinya bukan orang yang lemah. Jual beli tidak dapat dilakukan ketika memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual. Misalnya, orang yang diebari keparcayaan menjual barang harus benar-benar mendapat persetujuan oleh pemilik barang.

Berbagai ulama berpendapat mengenai ketidakbolehan menjual sebuah barang sebelum secara keseluruhan barang tersebut bisa dimiliki atau mendapat izin dari pemilik. Jual beli yang dilakukan dalam keadaan barang seperti diatas merupakan jual beli yang batil (Yuliastutik, 2016). Karena syarat sah jual beli tidak dapat terpenuhi secara utuh. Praktik dilapang dalam jual beli buah asam dari hasil nyandek ialah jual beli yang dilakukan tanpa memiliki kuasa penuh terhadap barang yang ingin di jual artinya kepemilikan buah asam masih menimbulkan spekulasi dikarenakan tidak adanya kejelasan proses izin walaupun dalam kebiasaan ini sudah hal yang lumrah.

Berdasarkan analisis Peneliti praktik jual beli buah Asam hasil Nyandek ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat klasifikasikan menjadi dua, pertama ditinjau melalui rukun. pelaku jual beli wajib ada (penjual dan pembeli) objek jual beli (barang), harus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang, harus ada ijab qabul atau ucapan menjual oleh penjual ucapan membeli dari pembeli. Jual beli buah asam dari hasil nyandek telah memenuhi rukun rukun jual

beli. Kedua, kriteria syarat jual beli. Adapun syarat jual beli yakni penjual dan pembeli melakukan jual beli secara sukarela dan sadar, kesepakatan antara penjual dan pembeli, ada barang.

Adapun syarat kebolehan barang diperjual belikan suci dan bukan benda larangan, harga jelas dan disepakati. Dapat dideskripsikan bahwa praktik jual beli buah asam dari hasil nyandek di Pulau Sepangkur Besar desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep ada kriteria yang tidak terpenuhi yakni pada barang yang di jual bukan merupakan milik sendiri serta tidak ada wakil dari pemilik pohon kepada penjual, dalam pembagian hasil juga mengandung jual beli ghoro karena ketidak jelasan pembagian yang hanya diukur menurut perkiraan penjual karena buah asam telah tercampur dengan yang lain. Menurut Imam Abu Hanafiyah jika pemiliknya buah asam merelaka maka, jual beli termasuk sah sebaliknya jika pemilik pohon tidak rela berarti jual beli tersebut batal. Akan tetapi mazhab lain berpendapat jual beli tetap tidak sah sekalipun pemilik pohon merelakan karenasebelum ada akad dengan pemilik pohon penjual sudah terlebih dahulu menjualnya sehingga dalam keadaan terpaksa pemilik pohon menerima hasil yang diberikan oleh penjual.

D. Simpulan

Praktik jual beli buah asam hasil nyandek di Pulau Sepangkur Besar, Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, dilakukan dengan mengambil buah dari pohon milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Setelah diperoleh, harga buah ditetapkan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, kemudian melalui proses pengolahan seperti pengupasan, penjemuran, pembuangan biji, dan penimbangan sebelum dijual, baik secara langsung oleh pelaku nyandek maupun melalui titipan kepada pihak lain. Setelah penjualan, sebagian hasil diserahkan kepada pemilik pohon tanpa kejelasan jumlah buah yang diambil, hasil penjualan, maupun kesepakatan pembagian. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak memenuhi syarat sah jual beli terkait objek barang, karena buah asam yang dijual bukan milik penjual dan tidak ada penyerahan kuasa dari pemilik pohon. Selain itu, sistem pembayaran dilakukan berdasarkan perkiraan tanpa kejelasan dan kesepakatan yang pasti, sehingga mengandung unsur gharar dan menyebabkan transaksi jual beli tersebut dinilai tidak sah.

Daftar Rujukan

Amiruddin, Z. A. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, regulasi, dan implementasi*. Ugm Press.
- Cawing. (2025, Mei 6). *Nyandek Buah Asam yang diambil dari pohon orang lain di Pulau Sepangkur Besar Kecamatan Sepekan Kabupaten Sumenep* [Komunikasi pribadi].
- Desa. (2024). *Data Diambil dari Administrasi Balai Bantu Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep*. Desa Sabuntan.
- Desviana, A., & Firdaus, R. (2024). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Edukasi Akad Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 8883–8893.
- Faiqah, A., Hidayatullah, S., & Khan, M. D. A. (2024). Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No. 77 Tahun 2010. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(2), 48–76.
- Janna. (2025, Mei 10). *Nyandek Buah Asam yang diambil dari pohon orang lain di Pulau Sepangkur Besar Kecamatan Sepekan Kabupaten Sumenep* [Komunikasi pribadi].
- Juhdi. (2025, Mei 13). *Nyandek Buah Asam yang diambil dari pohon orang lain di Pulau Sepangkur Besar Kecamatan Sepekan Kabupaten Sumenep* [Komunikasi pribadi].
- Kurniawan, J., Sari, D. P., Susanty, S., Asir, M., Mansyur, A. I., Wicaksono, A., Pawalluri, T., Hatibie, I. K., Sahusilawane, A. M., & Nugraha, I. G. P. (2021). *Sosiologi Kepariwisata (Konsep Dan Perkembangan)*. Penerbit Widina.
- Misriani. (2025, Mei 11). *Nyandek Buah Asam yang diambil dari pohon orang lain di Pulau Sepangkur Besar Kecamatan Sepekan Kabupaten Sumenep* [Komunikasi pribadi].
- Navisa, F. D., SH, M. K., Firda Qotrunnada, S. H., Bastomi, A., & CMR, M. (2023). *Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.

- Rivai, H. V., SE, M., Veithzal, A. P., SH, L., Fawzi, M. G. H., & SH, M. (2022). *Islamic transaction law in Business*. Bumi Aksara.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*. Ui Press.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suruan. (2025, Mei 9). *Nyandek Buah Asam yang diambil dari pohon orang lain di Pulau Sepangkur Besar Kecamatan Sepekan Kabupaten Sumenep* [Komunikasi pribadi].
- Wahyuddin, W., Amir, A. N. A., & Muin, R. (2024). Transformasi bisnis sebagai wahana ibadah dan muamalah dalam perspektif ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 57–72.
- Wahyuni, A. P. (2024). *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Panjar*. [PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU].
- Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. (2020). Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 184–200.
- Yulastutik, I. (2016). *Pendapat ulama MUI Kota Malang terhadap jual beli account Clash of Clans (CoC)* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].